

## STRATEGI PENCEGAHAN ANAK MENJADI RESIDIVIS: BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LPKA KELAS I TANGERANG

Supriyono B. Sumbogo, Monica Margaret

Universitas Budi Luhur, Jakarta

email: [monica.margaret@budiluhur.ac.id](mailto:monica.margaret@budiluhur.ac.id)

### ABSTRAK

Anak didik lembaga pemasyarakatan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan anak dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan presentasi, *talk show* dan keterampilan melukis *totebag* yang dilakukan bersama para warga binaan pemasyarakatan anak pria dan para petugas pemasyarakatan di LPKA Tangerang. Penyebab dari adanya residivis anak adalah rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di LPKA yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan (residivis) sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.

**Kata kunci:** pemasyarakatan, narapidana anak, residivis, pembinaan

### ABSTRACT

*Children in prison are children who are dealing with the law who must undergo a period of detention in a coaching process at the Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). The problem faced at this time is the number of children's delinquency with perpetrators are former convicted child convicts. Child recidivists occur when former child convicts do not yet have full readiness in dealing with the process of integration into society. This community service activities are carried out with presentations, talk shows and totebag painting skills that are carried out together with residents in prisons of boys and correctional officers in LPKA Tangerang. The cause of child recidivists is the low readiness of prisons in dealing with the process of integration into society because coaching in LPKA is less effective and not integrated with community life. This causes the results of coaching are not optimal and will make the seeds of an act that is repeatedly done (recidivist) so that eventually they will return to the correctional institution for the second time.*

**Keywords:** *correctional institution, child convicts, recidivist, child coaching*

### PENDAHULUAN

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, serta terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. Namun realitas sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda bahkan kadang-kadang berlawanan dengan cita ideal yang kita angankan. Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak remaja dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu kalaulah bukan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga di antaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial (Supeno, 2010).

Kenakalan anak atau juga dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran atas norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh

anak-anak usia muda (Soetodjo, 2006:11). Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak itu diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Wadong, 2000:81).

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan sistem kelembagaan yang dimaksud itu adalah Kepolisian, Pengadilan, *Custodial Institutions*, dan juga berbagai metode supervise dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya *probation* dan *parole*). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi tindak pidana (Dwitamara, 2013). Sistem pemidanaan yang sedang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan pembinaan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang mana bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara (Dwitamara, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana anak dilakukan sesuai dengan konsep pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan. Di sisi lain, hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai tidak efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas penghuni, maupun kerusuhan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal.

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan (Carvalho, 2002: Nurrahma, 2012). Kecenderungan kriminal pada era modern telah tampak pada tiga kemungkinan definisi residivis, yaitu: pertama, penangkapan kembali, penghukuman kembali dan pengurangan kembali (Carvalho, 2002). Adapun faktor-faktor residivis menurut Azriadi (2011) yaitu lingkungan dan dampak dari prisonisasi. Kriteria residivis menurut Prasetyo (2010) berdasarkan sifatnya terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu yang pertama residivis umum dengan kriteria seorang yang telah melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani, kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan, maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman. Kedua, residivis khusus dengan kriteria seorang yang melakukan kejahatan, telah dijatuhi hukuman atas kejahatan tersebut, setelah menjalani hukuman ia mengulangi melakukan kejahatan, kejahatan yang mana merupakan kejahatan yang sejenis.

Salah satu yang dianggap berperan dalam meningkatkan residivisme adalah gagalnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Aktivitas yang tidak sesuai dengan sasaran dalam lapas bahkan pelanggaran di lingkungan lapas merupakan gambaran narapidana yang kurang berhasil dalam pembinaan sedangkan narapidana yang memiliki aktivitas produktif bahkan menunjukkan peningkatan perilaku positif merupakan keberhasilan pembinaan.

## METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kegiatan metode ceramah, presentasi, *talk show* dan kegiatan keterampilan yang dilakukan bersama para peserta yaitu warga binaan pemsayarakatan (WBP) anak pria dan para petugas pemsayarakatan di LPKA Tangerang. Presentasi, kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan deskripsi presentasi terkait konsep residivis bagi narapidana anak. *Talk show*, kegiatan berupa diskusi dengan para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam membahas mengenai upaya pembinaan pendidikan dalam pemsayarakatan guna mencegah narapidana anak menjadi residivis. Kegiatan keterampilan, kegiatan ini dilakukan bersama para narapidana anak berupa keterampilan mendesain dan mewarnai *tote bag* sebagai bentuk aktivitas keterampilan bagi para narapidana anak dari terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



**Gambar 1. Pintu Masuk Utama Gedung LPKA Tangerang Klas I A Tangerang**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Langkah persiapan diawali dengan melakukan komunikasi dengan pihak petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang untuk membahas mengenai tema, waktu dan teknis pelaksanaan serta informasi mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah dicapai kesepakatan, selanjutnya tim penyaji menyiapkan segala keperluan materi dan perlengkapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Langkah pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada adalah melakukan pencarian data melalui kajian literatur, diskusi dan observasi dengan pihak petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang terkait dengan para WBP anak pria yang sedang menjalani proses penghukuman disana. Setelah itu, koordinasi antar pihak sebagai peserta dibutuhkan untuk menyamakan konsep kegiatan ini. Selanjutnya, tim penyaji mempersiapkan bahan atau materi terkait dengan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu dalam tahap pelaksanaan, yaitu mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema strategi pencegahan residivis bagi para narapidana anak dan melakukan kegiatan keterampilan mendesain dan melukis *tote bag*.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan pemberian kata sambutan dari pihak LPKA yang diwakili oleh Kepala Pembinaan di LPKA Pria Kelas I Tangerang. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan berkenalan dengan para peserta warga binaan pemsayarakatan anak yang telah dipilhkan oleh pihak LPKA untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan paparan materi presentasi yang berisi mengenai strategi pencegahan anak menjadi residivis: bagi warga binaan pemsayarakatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Budi Luhur. Selama kegiatan presentasi berlangsung, diselingi

juga dengan sesi tanya jawab dengan para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesi kegiatan yang terakhir dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan kegiatan keterampilan dengan melukis tas kanvas yang berisikan tentang konsep gambar atau kata yang sesuai dengan objek studi kriminologi dan para peserta dari LPKA sangat antusias dan responsif dengan kegiatan tersebut.



**Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Tim PKM**  
**Sumber: Dokumentasi Pribadi**

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Desember 2018 yang dimulai dari pk: 07.00-15.00 WIB di LPKA Pria Klas I A Tangerang yang berlokasi di Jalan Raya Daan Mogot No. 29 C, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP) anak, para petugas LPKA Pria Tangerang dan para mahasiswa Program Studi Kriminologi FISIP Universitas Budi Luhur yang berjumlah sekitar 100 orang.



**Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di LPKA Pria Tangerang**  
**Sumber: Dokumentasi Pribadi**

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi.

Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Tujuan pidana bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, baik yang berperilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian, anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan di beri pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.

Lebih lanjut, tujuan proses peradilan pidana anak juga bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Berkaitan tujuan pemidanaan anak yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Ini tidak berarti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun, problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya, dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas. Hal ini menyebabkan hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan (residivis) sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.

Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan di masyarakat.

Salah satu penyebab rendahnya kesiapan mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali adalah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang belum efektif. Salah satu penyebab dari pembinaan yang kurang efektif adalah tidak terintegrasinya proses pembinaan dengan kehidupan bermasyarakat. Pembinaan fisik, mental, dan sosial di Lembaga

Pemasyarakatan Anak tidak cukup untuk memberikan kepercayaan diri atas kesiapan anak didik lepas menuju proses integrasi ke dalam masyarakat.

Dalam menangani permasalahan mantan narapidana anak, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat adalah satu bentuk pelayanan sosial yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah tertentu untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat. Sosialisasi bagi mantan narapidana anak dapat dikatakan sebagai sebuah proses adaptasi diri kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan proses sosialisasi seorang remaja dalam upaya pemenuhan kebutuhan juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosial, terlebih apabila lingkungan keluarga dan masyarakat sudah tidak bisa menerima keberadaan dirinya kembali seperti sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

Seharusnya, dengan adanya peran LPKA dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan anak, diharapkan setelah keluar dari lembaga tersebut, anak dapat kembali menjalankan aktifitasnya dengan normal dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana di kemudian hari. Tetapi tidak sedikit anak yang kemudian melakukan pengulangan tindak pidana kembali, hal tersebut seringkali didasari oleh faktor ekonomi ataupun faktor sosial dari lingkungan anak tersebut sehingga dia kembali melakukan tindak pidana kembali.

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan dengan waktu yang paling singkat. Tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri pada dasarnya adalah untuk membuat anak jera dengan perilakunya dan tidak mengulanginya lagi dengan sedikit merampas kebebasan dari anak, namun tetap memberikan hak-hak anak dalam pembinaan perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Metode pembinaan dengan kesatuan konsep peradilan pidana dilakukan dengan memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

## **SIMPULAN**

Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak praajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan dengan waktu yang paling singkat. Tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri pada dasarnya adalah untuk membuat anak jera dengan perilakunya dan tidak mengulanginya lagi dengan sedikit merampas kebebasan dari anak, namun tetap memberikan hak-hak anak dalam pembinaan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Metode pembinaan narapidana anak seharusnya disesuaikan dengan kesatuan konsep peradilan pidana untuk anak yang baiknya dilakukan dengan memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai upaya

untuk mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan mencegah narapidana anak kembali melakukan tindak pidana.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Supeno Djoko Bintoro, Bc. IP., S. H., M. H. selaku Kepala LPKA Kelas I Tangerang.
2. Ibu Herti selaku Kepala Pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang.
3. Para Warga Binaan Pemasyarakatan Anak di LPKA Kelas I Tangerang
4. Direktorat Riset dan PPM Universitas Budi Luhur
5. Panitia SIMPONI 2019 Universitas Indraprasta PGRI

### DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianda, Nurini. (2014). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Azriadi. (2011). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro*. Artikel. Universitas Andalas Padang
- Carvalho, J.R., Bierens, H.J. (2002). *A Competing Risk Analysis of Recidivism*. Federal University of Ceara, Brazil.
- Dwitamara, Tresilia. (2013). *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)*. Perspektif. Vol. XVIII No. 2. Mei.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muwwanah, Rina. (2016). *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Residivis Anak dalam Sisi Psikologis*. Diakses dari: <https://www.kompasiana.com>.
- Nurrahma, E. (2013). *Perbedaan Self Esteem Pada Narapidana Baru dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang*. Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya, Malang.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok
- Reksodiputro, Marjono. 1997. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujatno, Adi, (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- W. Kusumah, Mulyana. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta. Rajawali.
- Wadong, Maulana Hassan. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wibowo, Resnu Febri. (2018). *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Residivis Anak oleh Lembaga Pemidanaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta*. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

### Peraturan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*  
*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*